



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.B/2012/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN
Tempat lahir : Lombok
U m u r/tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan PT Ledo Lestari Divisi IV Ds
Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten
Bengkayang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tidak tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh dan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 5 Mei 2012 No : SP-Han/02/V/2012/Sek.jgbb sejak tanggal 5 Mei 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2012 TAP-629/Q.1.18/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012
3. Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2012 No.Print-380/Q.1.18/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 1 Juli 2012 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Juni 2012, No. 68/Pen.Pid.B/2012/PN.BKY sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Juli 2012, No. 68/Pen.Pid.B/2012/PN.BKY Sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 17 September 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012 No : PDM-26/BKY/06/2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, menanggapi pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2012 Nomor PDM-26/BKY/06/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di dalam rumah rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semuning Ds. Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN keluar dari rumahnya untuk mencari rokok setelah bertengkar mulut dengan istrinya, kemudian Terdakwa ISKANDAR melintas di depan rumah Sdr. UDIN yang secara kebetulan sedang berkumpul saksi BENSON, korban AGUS, korban AGUS IMANTO dan korban MARITO ;
- Bahwa kemudian saksi BENSON menegur Terdakwa ISKANDAR dan menanyakan gendak kemana, kemudian Terdakwa menghampiri para korban yang sedang berkumpul dan makan snack dan Terdakwa berkata "aku tidak suka sama kalian, sombong makan aja dirumah tidak mau nawari" dan langsung meninju korban AGUS di bagian pipi sebanyak 4 (empat) kali dan menginjak bahu korban AGUS sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi BENSON menghampiri hendak meleraikan dan diancam Terdakwa akan dipukul sehingga saksi BENSON diam saja ;
- Bahwa setelah memukul dan menginjak korban AGUS, Terdakwa kemudian menghampiri dan memukul dengan cara meninju rahang sebelah kiri korban AGUS



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANTO sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu menampar wajah korban MARITO sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap ke tiga korban, Terdakwa ISKANDAR kemudian pergi sambil mengancam dengan berkata kepada korban AGUS "kalau kalian belum puas boleh kita duel berdua ambil parang" ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISKANDAR, para korban mengalami luka akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam 3 Visum Et Repertum yang ditandatangani dr. JIHAN SASMITA selaku Dokter Puskesmas Jagoi Babang :
 - Visum Et Repertum No : 279/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban AGUS ditemukan luka memar di pipi bagian kiri dengan diameter 1 cm. Luka memar disertai pembengkakan dan rasa nyeri tekan. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul ;
 - Visum Et Repertum No : 280/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban AGUS IMANTO ditemukan luka memar di rahang bawa kiri dengan diameter 1,5 cm. Luka memar disertai pembengkakan dan rasa nyeri tekan. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul ;
 - Visum Et Repertum No : 281/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban tidak ditemukan luka pada wajah dan tubuh yang disebabkan oleh benda tumpul maupun tajam ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ISKANDAR, korban AGUS melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Jagoi Babang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1)**

KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. AGUS (saksi korban), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semunying Ds. Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkulu Selatan saksi telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi AGUS IMANTO, saksi BENSON BATUBARA dan Sdr. Saksi MARITO, sedang duduk sambil makan-makan di rumah Sdr. UDIN karena sedang ada acara tahlilan di tempat tersebut, tak lama kemudian lewat Terdakwa di depan rumah Sdr. UDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BENSON kemudian menegur Terdakwa bertanya hendak kemana lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. UDIN kemudian berkata "aku tidak suka pada kalian, kalian sombong makan saja tidak menawari" setelah itu Terdakwa langsung meninju wajah saksi dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri menendang mengenai bahu saksi ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi BENSON mencoba meleraikan tapi diancam oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga memukul saksi AGUS IMANTO dan Saksi MARITO kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi menderita lebam di pipi sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Saksi 2. AGUS IMANTO (saksi korban), di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semunying Ds. Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang saksi telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi AGUS, saksi BENSON BATUBARA dan Saksi MARITO, sedang duduk sambil makan-makan di rumah Sdr. UDIN karena sedang ada acara tahlilan di tempat tersebut, tak lama kemudian lewat Terdakwa di depan rumah Sdr. UDIN ;
- Bahwa saksi BENSON kemudian menegur Terdakwa bertanya hendak kemana lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. UDIN kemudian berkata "aku tidak suka pada kalian, kalian sombong makan saja tidak menawari" setelah itu Terdakwa langsung meninju wajah saksi AGUS dan menendang saksi AGUS ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi BENSON mencoba meleraikan tapi diancam oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninju saksi dengan tangan kanannya mengenai rahang sebelah kiri dan Terdakwa juga memukul Saksi MARITO setelah itu Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi menderita lebam di rahang sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;



Saksi 3. BENSON BATUBARA, di bahwa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semunying Ds. Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah memukul saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan Saksi MARITO ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan Saksi MARITO, sedang duduk sambil makan-makan di rumah Sdr. UDIN karena sedang ada acara tahlilan di tempat tersebut, tak lama kemudian lewat Terdakwa di depan rumah Sdr. UDIN ;
- Bahwa saksi kemudian menegur Terdakwa bertanya hendak kemana lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. UDIN kemudian berkata "aku tidak suka pada kalian, kalian sombong makan saja tidak menawari" setelah itu Terdakwa langsung meninju wajah saksi AGUS dan menendang saksi AGUS ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mencoba melerai tapi diancam oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga memukul saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dengan korban ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang bahwa saksi MARITO tidak dapat berhadir dipersidangan maka atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum maka keterangan saksi akan dibacakan sesuai dengan BAP kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam BAP Kepolisian dan atas keterangan para saksi dalam BAP Kepolisian tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semunying Ds. Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah memukul saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berjalan untuk mencari rokok ketika lewat di depan rumah Sdr. UDIN, Terdakwa melihat saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO dan saksi BENSON BATUBARA sedang makan-makan, dari mereka semua hanya saksi BENSON BATUBARA yang menegur Terdakwa sehingga Terdakwa kesal;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "aku tidak suka pada kalian, kalian sombong makan saja tidak menawari" setelah itu Terdakwa langsung meninju wajah saksi AGUS dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri dan menendang mengenai bahu saksi AGUS ;
 - Bahwa melihat hal tersebut saksi BENSON mencoba meleraikan tapi diancam oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninju saksi AGUS IMANTO dengan tangan kanannya mengenai rahang sebelah kiri dan Terdakwa juga meninju saksi Saksi MARITO dengan tangan kanannya mengenai bagian wajah setelah itu Terdakwa pergi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena kesal karena tidak ditegur untuk ditawarkan makan dan sebelumnya Terdakwa terlibat cekcok dengan istri ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semunying Ds. Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah memukul saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO ;
 2. Bahwa pada waktu itu Terdakwa berjalan untuk mencari rokok ketika lewat di depan rumah Sdr. UDIN, Terdakwa melihat saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO dan saksi BENSON BATUBARA sedang makan-makan, dari mereka semua hanya saksi BENSON BATUBARA yang menegur Terdakwa sehingga Terdakwa kesal;
 3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "aku tidak suka pada kalian, kalian sombong makan saja tidak menawari" setelah itu Terdakwa langsung meninju wajah saksi AGUS dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri dan menendang mengenai bahu saksi AGUS ;
 4. Bahwa melihat hal tersebut saksi BENSON mencoba meleraikan tapi diancam oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninju saksi AGUS IMANTO dengan tangan kanannya mengenai rahang sebelah kiri dan Terdakwa juga meninju Saksi MARITO dengan tangan kanannya mengenai bagian wajah setelah itu Terdakwa pergi ;
 5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO mengalami luka akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam 3 Visum Et Repertum yang ditandatangani dr. JIHAN SASMITA selaku Dokter Puskesmas Jagoi Babang :
 - Visum Et Repertum No : 279/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban AGUS ditemukan luka memar di pipi bagian kiri dengan



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 1 cm. Luka memar disertai pembengkakan dan rasa nyeri tekan.

Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul ;

- Visum Et Repertum No : 280/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban AGUS IMANTO ditemukan luka memar di rahang bawa kiri dengan diameter 1,5 cm. Luka memar disertai pembengkakan dan rasa nyeri tekan. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Visum Et Repertum No : 281/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban tidak ditemukan luka pada wajah dan tubuh yang disebabkan oleh benda tumpul maupun tajam ;

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena kesal karena tidak ditegur untuk ditawari makan dan sebelumnya Terdakwa terlibat cecok dengan istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

A. Barangsiapa.

B. Melakukan Penganiayaan.

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kediaman Sdr. UDIN yaitu Perumahan Karyawan Divisi II PT Ledo Lestari III Dsn. Semunying Ds. Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah memukul saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO ;

Menimbang bahwa ketika berada di dalam rumah Sdr. UDIN Terdakwa Terdakwa langsung meninju wajah saksi AGUS dengan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri dan menendang mengenai bahu saksi AGUS, dan Terdakwa juga meninju saksi AGUS IMANTO dengan tangan kanannya mengenai rahang sebelah kiri selain itu Terdakwa meninju Saksi MARITO dengan tangan kanannya mengenai bagian wajah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO mengalami luka akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam 3 Visum Et Repertum yang ditandatangani dr. JIHAN SASMITA selaku Dokter Puskesmas Jagoi Babang :

- Visum Et Repertum No : 279/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban AGUS ditemukan luka memar di pipi bagian kiri dengan diameter 1 cm. Luka memar disertai pembengkakan dan rasa nyeri tekan. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Visum Et Repertum No : 280/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban AGUS IMANTO ditemukan luka memar di rahang bawa kiri dengan diameter 1,5 cm. Luka memar disertai pembengkakan dan rasa nyeri tekan. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Visum Et Repertum No : 281/Kes-6/PKM/V/2012 yang menerangkan pada intinya korban tidak ditemukan luka pada wajah dan tubuh yang disebabkan oleh benda tumpul maupun tajam ;

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Terdakwa memukul saksi AGUS, saksi AGUS IMANTO dan saksi MARITO dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terluka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP , Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin ABDULRAHMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PENGANIAYAAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari SELASA Tanggal 24 JULI 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu oleh kami ARRI DJAMI, SH. selaku Hakim Ketua, RINI M, SH, M.Kn. dan RISDIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh IRSANDI S.A., SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh S. VALENTINO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RINI M. SH. M.Kn.)

(ARRI DJAMI. SH.)

(RISDIANTO. SH)

PANITERA PENGGANTI,

(IRSANDI S.A., SH.)